

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-51.KP.03.04 TAHUN 2015

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum melalui mekanisme penyesuaian/inspassing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengingat

- : 1. Undang/Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 210 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
- 6. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015, Pegawai Negeri Sipil yang namanya

tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/inpassing dalam jabatan Penyuluh Hukum sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-

undangan.

KEDUA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ASONNA H. LAOLY

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
- 7. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-51.KP.03.04 TAHUN 2015

TANGGAL :18 Desember 2015

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	Nazawiyah, S.H., M.H. NIP.195809101979031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Penyuluh Hukum Madya pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	689
2.	Drs. Agoes Zadjuli NIP.195807311977031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Penyuluh Hukum Madya pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	686
3.	Drs. Wasimin, S.H., M.H. NIP.195902161979031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Penyuluh Hukum Madya pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	655
4.	Saud Halomoan, S.H., M.H. NIP.196011261982111001	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	539
5.	Kusnandir, A.Ks., M.Si. NIP.196104031984031001	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Madya pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	539
6.	Zaelani, S.H., M.H. NIP.195807101982031002	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	438

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY